IMPLEMENTASI NILAI SHIDDIQ TERHADAP ALOKASI DANA DI GAMPONG

(Studi Kasus di Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHAIRUL MUNAWAR NIM. 140403068

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

KHAIRUL MUNAWAR NIM. 140403068

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

7, 111115 James N

جا معة الرازري

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Dr. Juhari, M. Si.

NIP.19196612311994021006

Pembimbing II,

Sakdiah, S.Ag. Ag.

NIP. 19730713200801207

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program sarjana S-1

Diajukan Oleh:

KHAIRUL MUNAWAR

NIM. 140403068

Pada Hari/Tanggal 28 Febuari 2020

Di

Darussalam-Banda Aceh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pembimbing I,

Pembimbing M,

Dr. Juhari, M. Si.

NIP.19196612311994021006

Sakdiah, S.Ag. Ag.

NIP. 19730713200801207

Penguji 1,

Penguji 11,

Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag

NIP.19751103 2009011008

Khairul Habibi, S.Sos.L,M.Ag

NISN.2025119101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

geri Ar-Raniry Banda Aceh

9641129 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama

: KHAIRUL MUNAWAR

NIM

: 140403068

Jenjang

: Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi

: Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 17 Januari 2020 Yang menyatakan,

Khairul Munawar

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aparatur Gampong Meucat

mengimplementasikan nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa yang dikelola oleh aparatur des

aitu sendiri. (1) Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa untuk

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh

setiap desa penerima A lokasi Dana Desa (ADD) adalah memasukkan dana tersebut ke dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (2) Tentunya dalam sebuah desa pasti

dipimpin oleh seorang kepala desa yang terpilih secara demokrasi oleh masyarakat setempat

dan kepala desa tersebut dipilih untuk bisa mengabdi kepada masyarakat. Menjadi seorang

pemimpin harus mempunyai bekal kepemimpinan, apalagi menjadi kepala desa yang harus siap

melayani masyarakat sendiri. Yang lebih berbahaya lagi adalah ada orang yang ingin dan selalu

bersikap jujur, tapi mereka belum sepenuhnya tahu apa saja sikap yang termasuk kategori jujur,

sangat berbahaya sekali jika ada seorang kepala desa yang tidak memiliki sifat tersebut.

(3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak diantara pihak aparatur Gampong Meucat

masih belum paham bagaimana cara mengimplementasikan nilai shiddiq terhadap alokasi dana

desa di Gampong Meucat

ما معة الرانر ك

Kata Kunci : Kejujuran dan Tata Cara

R

V

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana Desa Di Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara". Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjama S-1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahnda A. Jalil dan Ibunda Khadijah yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk keberhasilan dan kesuksesan dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung, yang tidak dapat penulis tuturkan dengan kata-kata, hanya kepada Allahlah penulis kembalikan dan semoga keduanya senantiasa dalam lindungan-Nya.

Di samping itu, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membatu dalam Penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya:

- Bapak Dr. Fakhri, S.Sos.,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
- Bapak Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
- 4. Ibuk Raihan, S.Sos.I., MA selaku Penasihat Akademik yang dari awal kuliah sampai sekarang menjadi sosok penting dalam perkuliahan saya.
- 5. Bapak Dr. Juhari Hasan, M.Si selaku Pembimbing I dalam Penyususan skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dari awal hingga akhir.
- 6. Ibuk Sakdiah, S.Ag., M. Ag selaku Pembimbing II dalam Penyusunan skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk untuk membimbing dari awal hingga akhir.
- 7. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (HMJ-MD).
- 8. Seluruh Keluarga Besar Manajemen Dakwah Unit 13 Tahun Angkatan 2014 yang merupakan sahabat seperjuangan saat dibangku perkuliahan.


R - R A N I

9. Kepada Keluarga Besar Hambay Property yang selalu mendukung secara penuh dalam tugas penyelesaian akhir semester.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 6 Januari 2019 Penulis,



DAFTAR ISI

LEMBER SAMPUL JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	
E. Penjelasan Istilah	9
1. Implementasi	9
2. Nilai Shiddiq	
3. Alokasi Dana Desa	11
BAB II TINJAUAN <mark>PUSTAK</mark> A	
A. Implementasi <mark>Nilai Shi</mark> ddiq	. 13
1. Pengertian Implementasi	. 13
2. Pengertian Nilai Shiddiq	. 15
	1
B. Alokasi Dana Desa	
Pengertian Alokasi Dana Desa	. 17
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan	
Dana Desa AR - RANIRY	. 20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Jenis Penelitian	25
C. Lokasi dan Subjek Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Observasi	
2. Wawancara	27
3 Dokumentasi	27

F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Kondisi Geografis	32
2. Kondisi Demografis	33
3. Struktur Organisasi Penyelenggara Pemerintah Desa	36
B. Implementasi Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana	
Desa di Gampong Meucat	37
C. Cara Aparatur Desa Gampong Meucat Kabupaten Aceh Utara	
Dalam Mengalokasi Dana Desa	46
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses	
Implementasi Nilai Shiddiq terhadap Alokasi Dana Desa	
di Gampong Meucat	52
1. Faktor Pendukung	53
2. Faktor Penghambat	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pedoman wawancara.
- Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry kepada Kantor Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
- Lampiran 4. Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Kantor Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 5. Dokumentasi



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa meucat merupakan sebuah desa yang ada di kecamatan syamtalira aron kabupaten Aceh utara yang disitulah tempat perkumpulan suatu masyarakat yang diantaranya yaitu laki-laki dan perempuan dan sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sedangkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikikewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asalusul danadat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah kabupaten desa.¹

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa.²

Dapat digambarkan bahwa seorang aparat melakukan tugasnya dengan baik ketika ada harapan dari masyarakat atau ada pendukung yang memberi tenaga kepada dia bukan berarti dia akan mendapat imbalan terhadap kinerja yang

1

¹ Huda,Ni'matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang

² H.A.W.Widjaja, 2014, Otonimi Desa ,Jakarta

sudah dia lakukan. Sedangkan hasil kinerja yang mereka lakukan dinyatakan berhasil ketika mampu memenuhi harapan dari masyarakat terkait tujuan Bersama.

Tahun ke tahun, dana desa yang disalurkan semakin meningkat. Namun, dari tahun ke tahun pula selalu tercium tindak penyelewengan dana desa. Melihat kasus yang terjadi maka harus dilakukan pengawasan yang tetap dan memerlukan langkah kreatif dalam mengatasi masalah tersebut. Selain tindak penyelewengan, kecenderungan tidak efisiensi ADD didasari oleh pemborosan dalam memperhitungkan alokasi keuangan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa, tidak cermat mengkalkulasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.³

Tindakan demikian merupakan faktor etika dalam diri eksekutor yang mengarah kepada tindak korupsi oleh aparat. Tindak korupsi kecil yang berdampak besar merupakan salah satu kerusakan mental yang menjadi penghambat serius bagi tingkat efisiensi dana desa meski sangat jelas dalam islam bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang dan diharamkan oleh Allah SWT.

Eksistensi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta berlakunya UU No. 6/2014 tentang Desa, PP RI No. 22/2015 Tentang Dana Desa, membawa nuansa positif bagi desa agar proses pembangunan menuju ke arah yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur desa sehingga ekonomi desa bergerak cepat dan berkontribusi dalam ekonomi nasional.

³ Umi Yunianti, Universitas PGRI Yogyakarta, 2015 Analisis Belanja desa

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima A lokasi Dana Desa (ADD) adalah memasukkan dana tersebut ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban ADD menyatu dengan pertanggungjawaban APBDes. Melalui mekanisme ini, pertanggungjawaban keuangan ADD dapat terjamin, karena APBDes ditetapkan dengan Qanun dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara⁴.

Tentunya dalam sebuah desa pasti dipimpin oleh seorang kepala desa yang terpilih secara demokrasi oleh masyarakat setempat dan kepala desa tersebut dipilih untuk bisa mengabdi kepada masyarakat.

Menjadi seorang pemimpin harus mempunyai bekal kepemimpinan, apalagi menjadi kepala desa yang harus siap melayani masyarakat sendiri. Salah satu sifat kepemimpinan yaitu kejujuran yaitu sebuah kata yang indah didengar, tetapi tidak seindah mengaplikasikan dalam keseharian. Tidak pula berlebihan, bila ada yang mengatakan "jujur" semakin langka dan terkubur, bahkan tidak lagi menarik bagi kebanyakan orang. Semua orang paham akan maknanya, tetapi begitu mudah mengabaikannya. Yang lebih berbahaya lagi adalah ada orang yang ingin dan selalu bersikap jujur, tapi mereka belum sepenuhnya tahu apa saja sikap

_

⁴Amanulloh Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

yang termasuk kategori jujur, sangat berbahaya sekali jika ada seorang kepala desa yang tidak memilika sifat tersebut.

Seperti Surat At-Taubah Ayat 119

Artinya: "bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (Q.S. At-Taubah: 119)"⁵

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, yaitu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya bahwa dalam mencari teman, kita juga harus memilih mana teman yang baik yang nantinya membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan mana teman yang menyesatkan. Jadikanlah orang baik sebagai teman dan tinggalkan orang yang menyesatkan.

Sebaiknya kepala desa memiliki sifat tersebut sebagaimana bisa mencontohkan karakter Rasulullah SAW. Seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW adalah pencerminan dari nilai-nilailuhur di dalam Al Qur'an. Apa saja yang disampaikan beliau baik yang tercantum dalam Al Qur'an dan As Sunnah tidak hanya berupa aturan-aturan abstrak, tetapi merupakan ajaran yang konkret yang harus dimplementasikan ke dalam perilaku sehari-sehari. Karakter perilaku yang sesuai dengan yang diteladankan oleh Rasulullah SAW inilah yang disebut dengan karakter profetik. Perilaku sehari- hari Rasulullah SAW yang kasab mata atau dapat disebut perilaku non verbal (perilaku yang bukan lisan tetapi dapat

_

⁵ Kementerian Agama RI , Al-*Quran dan Terjemahnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Ouran* (Bandung: Sygma,2014)

dilihat secara langsung oleh mata) dalam hal sifatnya seperti cara makan, minum, berpakaian, berbicara, berkomunikasi sosial dan lain-lain. Semua perilaku Rasulullah SAW ini tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Hal ini terbukti dari masih banyaknya orang-orang yang mencampur adukkan sifat jujur dengan sifat kebohongan yang pada akhirnya mendatangkan berbagai macam malapetaka baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Karakter jujur sebenarnya harus dipahami oleh berbagai pihak apapun jabatannya seperti pemimpin. Karena salah satu kriteria seorang pemimpin yaitu mengedepankan sifat kejujuran. Setiap desa pasti dipimpin oleh seorang kepala desa apalagi sekarang sedang maraknya berita tentang luar biasanya dana desa yang didapati oleh setiap desa yang berada di berbagai daerah manapun.

Perilaku jujur merupakan salah satu wujud keimanan. Dia juga merupakan petunjuk yang paling kuat atas keberadaan iman di dalam hati pelakunya, ketercapaian tujuannya dan sebagai penunaian apa yang dia minta dan kewajiban yang dia bebankan. Pembentukan sikap kejujuran dapat ditunjukkan dengan sikapnya individu. Tingkah laku serta saat mengatakan sesuatu disitulah dapat dinilai tingkat mana kejujurannya. Apalagi menjadi seorang pemimpin yang merupakan teladannya masyarakat setempat dapat dijadikan sebagai salah satu landasan berfikir masyarakat agar mendidik dan lebih memahami pentingnya kejujuran terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat. Lebih spesifiknya penerapan nilai kejujuran melalui proses tersebut diharapkan akan mendarah daging pada kehidupan sehari-hari sehingga proses penyaluran dana desa dapat

transparan. Sehingga masyarakat tidak berfikir negatif kepada kepala desanya sendiri.⁶

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa, yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

Apalagi sekarang setiap desa memiliki dana desa yang sangat besar, dan tentunya tugas kepala desa yang sangat menentukan dana desa tersebut dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Dari Tahun ke tahun, dana desa yang disalurkan semakin meningkat. Namun, dari tahun ke tahun pula selalu tercium tindak penyelewengan dana desa. Melihat kasus yang terjadi maka harus dilakukan pengawasan yang tetap dan memerlukan langkah kreatif dalam mengatasi masalah tersebut. Selain tindak penyelewengan, kecenderungan tidak efisiensi ADD didasari oleh pemborosan dalammemperhitungkan alokasi keuangan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa, tidak cermat mengkalkulasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

-

⁶Ira Puspita Jati, *Karakter Jujur di SDIT Cahaya Bangsa* Pendidikan Mijen, Thesis (Semarang:2012) hlm 61

⁷Subhi Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Alam Kutub, 1985), hal. 8

Tindakan demikian merupakan faktor etika dalam diri eksekutor yang mengarah kepada tindak korupsi oleh aparat. Bahwa tindak korupsi kecil yang berdampak besar merupakan salah satu kerusakan mental yang menjadi penghambat serius bagi tingkat efisiensi dana desa meski sangat jelas dalam islam bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang dan diharamkan oleh Allah SWT⁸.

Berpijak dari masalah tersebut, peneliti menilai Bahwa Pemerintah Desa belum akurat dalam mengimplementasikan Nilai Sidiq terhadap Alokasi Dana Desa masih belum maksimal terutama dalam sifat karakter yang Islami. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang "IMPLEMENTASI NILAI SIDIQ TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG MEUCAT KABUPATEN ACEH UTARA"

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya perumusan masalah untukmengidentifikasi persoalan yang yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan sehinga dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana Implementasi Nilai Sidiq terhadap Alokasi Dana Desa di Gampong Meucat Kabupaten Aceh Utara
- 2. Bagaiman Cara Aparatur Desa Gampong Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Mengalokasikan Dana Desa ?

-

⁸ Louis A. Allen, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1964), hlm.

3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat proses Implementasi Nilai Sidiq terhadap Alokasi Dana Desa di Gampong Meucat Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai arah dari penelitian ini, maka penyusun menentukan beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

- 1. Untuk mengetahui Apa saja factor pendukung supaya implementasi harus berjelan dengan lancar.
- 2. Untuk mengetahui Kenapa aparatur desa harus mengetahui implementasi nilai sidiq.
- 3. Untuk mengetahui Bagaimana cara mengimplementasikan nilai sidiq kepada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah :

AR-RANIRY

- 1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan dapat meningkatkan pengetahuan religius bagi pembaca.
 - b. Dapat dijadikan khasanah keilmuan, bahan bacaan atau bahan referensi bagi semua pihak.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuwan bagi peneliti tentang mengimplementasikan dalam suatu lembaga ataupun organisasi.
- b. Bagi seluruh civitas akademika, terutama kepada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, baik itu karya ilmiah maupun tugas penelitian lainnya.
- c. Bagi Aparatur Desa dan masyarakat setempat, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan manajemen menjadi lebih baik.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yakni "implementasion" artinya pelaksaan. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Pengertian implementasi yang dikemukan tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian

⁹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxfors Fajar Bakti*, (Kuala Lumpur, 1981), hlm. 167.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.327.

dalam suatu organisasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

Dengan demikian, implementasi yang penulis maksudkan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu proses penerapkan Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana Di Desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

2. Nilai Sidiq

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata shiddîq diartikan dengan makna jujur, yaitu ketulusan hati atau kelurusan hati dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, atau pun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi/kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonim atau pun lawan kata bohong yang artinya adalah berkata tau pun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Jika diartikan secara lengkap, maka jujur merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu atau pun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan/modifikasi sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Sikap jujur merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu.¹¹

Menurut bahasa Arab "صد ُنيق" yang benar perkataannya dan amalnya. Shiddiq adalah salah satu sifat wajib Rasul yang harus kita tiru dan harus kita amalkan dalam

_

¹¹WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, 1964), hal. 188.

segala aspek kehidupan kita. Karena dengan mengamalkan sifat shiddiq maka dalam menjalankan kehidupan sehari kita tidak akan merasa was-was dan gelisah. Berbeda dengan orang yang tidak menerapkan dan mengamalkan sifat shiddiq tersebut, mereka akan selalu merasa was-was, cemas, gelisah bahkan takut disetiap hari-hari yang mereka jalani.

Jika kita lihat dijaman sekarang, banyak yang tidak menerapkan dan mengamalkan sifat shiddiq tersebut. Padahal mereka tahu dan mengerti apa itu shiddiq, bagaimana pentingnya sifat shiddiq, bagaimana jika sifat itu jika diabaikan begitu saja. Akan tetapi mereka seakan-akan tidak peduli dan bahkan merasa tidak menegerti tentang pentingnya sifat shiddiq bagi kehidupan mereka.¹²

3. Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 %

¹²Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi* (Arab)hal 67

(sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.¹³

Program ADD dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, merupakan salah satu usaha pemerintah daerah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong bersama.

¹³ Misno" Manfaat Alokasi Dana Desa ,Studi Desa Masyarakat (Medan, 2017), hlm 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Nilai Sidiq

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni "implementation" Dalam Kamus Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan. ¹⁴ Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu: adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil tujuan.

Menurut Mazmania Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Berikut disampaikan beberapa pengertian implementasi menurut para ahli. Pengertian pelaksanaan sebagaimana yang dikutip oleh Yudi mengatakan bahwa: "implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua

¹⁴ W.J.S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 337.

¹⁵ Mazmania, *Implementation And PublicPolicy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 61.

rencana dari kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan". ¹⁶

Pengertian pelaksanaan kebijakan, dikemukakan oleh Syukur Abdullah adalah suatu rangkaian tindak lanjut, setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu progam ataupun kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari progam yag ditetapkan semula.¹⁷

Implementasi biasanya dilakukansetelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasibermuara pada mekanisme suatu sistem.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara

_

¹⁶ Yudi, *Kebijakan Sosial Pada Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah* (LARASITA); (Online),hal.7.Diakses 20 Juni 2017.

¹⁷ Yudi, *Kebijakan Sosial Pada Layanan*,.... hal. 162

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Nilai Sidiq

Secara umum, nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupannya. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap tidak pantas, buruk, salah dan tidak indah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. 18

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, kebanaran, kebaikan dan keindahan. Contohnya emas dianggap bernilai karena ia bermanfaat, berguna serta berharga. Sedangkan limbah dianggap tidak bernilai karena sifatnya buruk, jelek dan merugikan. 19

Dengan begitu, maka nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga yang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional.²⁰

Nilai adalah suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum*,...., Hal. 22.

-

¹⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum*,...,hal. 21.

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum*,...., Hal 23

tindakan. Dengan mengacu kepada sebuah nilai, seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal hal yang dianggap berhargaapabila mempunyai kegunaan, kebaikan juga bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan.

Kata shiddiq berasal dari bahasa Arab shadaqa/shidqan/shadiqan berarti benar, nyata, berkata benar. Shiddiq merupakan salah satu bentuk dari shighat mubalaghah dari kata shadaqa/shidqu dengan makna sangat/selalu benar dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya dan juga dalam membenarkan pada halhal gaibnya Allah SWT, dan membenarkan pada ayat-ayat-Nya, kitab-kitab-Nya dan utusan-utusan-Nya.²¹

Jujur adalah sebuah kata yang indah didengar, tetapi tidak seindah mengaplikasikan dalam keseharian. Tidak pula berlebihan, bila ada yang mengatakan "jujur" semakin langka dan terkubur, bahkan tidak lagi menarik bagi kebanyakan orang. Semua orang paham akan maknanya, tetapi begitu mudah mengabaikannya. Yang lebih berbahaya lagi adalah ada orang yang ingin dan selalu bersikap jujur, tapi mereka belum sepenuhnya tahu apa saja sikap yang termasuk kategori jujur. Jujur tidaklah dimulai dari "warung kopi", sebagaimana asumsi sementara orang, jujur sebuah nilai abstrak, sumbernya hati, bukan pada

²¹ Al-Halwani, Aba Firdaus, *Membangun Akhlak Mulia dalam Bingkai al-Quran dan assunnah*,(Yogyakarta: Al-Manar, 2003), hal. 23.

omongannya. Jadi "jujur" sebuah nilai kesadaran "imani", dimulai dari suara hati, bukan di warung munculnya kejujuran. Kualitas imanlah yang dapat mengantarkan seseorang menjadi jujur.²²

Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Jika ada seseorang berhadapan dengan sesuatu atau fenomena, maka orang itu akan memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Jika orang itu menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada "perubahan" (sesuai dengan realitasnya) maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur. Dengan kata lain seseorang dikatakan jujur, bila ucapannya sejalan dengan perbuatannya. Jadi yang disebut dengan jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena atau realitas.

Dalam agama Islam sikap seperti inilah yang dinamakan shiddiq. Makanya jujur itu ber-nilai tak terhingga. Karena semua sikap yang baik selalu bersumber pada "kejujuran". Merupakan suatu keindahan bila setiap individu bersikap jujur terhadap dirinya, pedagang senantiasa jujur dalam usaha dagangannya, demikian pula pemimpin yang jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.²³

B. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak

²² Abu Anwar, *Ulumul Quran sebuah Pengantar*, (Pekanbaru: Amzah, 2002), hal. 98.

²³ Abu Anwar, *Ulumul Quran sebuah* ,... Hal. 99.

Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaraan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.²⁴

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan

AR-RAVIRY

²⁴Misno "MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)" Jurnal Universitas Medan Area (https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/179), Diakses 20 Juni 2019.

kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi²⁵:

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)

- a. Alokasi Dana Desa (ADD)
- b. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
- c. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten

2. Partipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

a. Konsep Partisipasi

Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo dikutip Supriyadi disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan

²⁵ Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003), hal. 55.

pembangunan itu sendiri. Cohen dan Uphoff membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut²⁶:

- Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.
- 2) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
- 3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.
- 4) Tahap Evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan

²⁶Maskun Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1994), hal. 25.

melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat. Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- 2) Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek. Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan factor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individuindividu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.²⁷

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini dapat dikatakan yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal)

_

²⁷ Maskun Sumitro, *Pembangunan*,...., ,Hal26.

yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat., yaitu dalam hal ini yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah aparatur desa setempat dan juga masyarakat desa setempat²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu partisipasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal juga terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengalokasian dana desa.

Dalam faktor eksternal dapat dicontohkan adanya hambatan dari beberapa pihak seperti pemerintah daerah kecamatan, seperti camat. Pantauan dari pihak kantor camat akan membuat kinerja aparatur desa akan semakin baik.

Karena jika pihak yang berwewenang selalu sigap dalam mengevaluasi kinerja aparatur desa dapat dipastikann nilai shiddiq akan terlaksana. Berbeda jika sebaliknya jika pihak yang berwewenang kurang peduli terhadap kinerja aparatur desa maka bisa saja hasil dari implmentasi nilai shiddiq tidak sempurna saat diterapkan.

Satu lagi yaitu factor internal dapat terlaksanakan jika masyarakat sangat mendukung terhadap kinerja aparatur desa, dengan adanya dukungan dari masyarakat maka implementasi nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa tidak terlaksana.

²⁸ Maskun Sumitro, *Pembangunan Masyarakat*,.... Hal. 27.

Sangat disayangkan jika kedua factor tersebut tidak diterapkan secara maksimal sehingga dapat dipastikan pemahaman dalam ilmu kepemimpinan tidak di pelajari dengan sebenarnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data di samping penulis menganalisis dan menginterpretasi data-data tersebut. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁹

Penelitian Kualitatif menurut pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasan dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³⁰

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini tegolong pada penelitian lapangan (field research) dalam penelitian ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna untuk mendapatkan berbagai data primer, terutama perihal bagaimana "Implementasi Nilai Siddiq

25

²⁹ Abu Ahmadi Dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. ⁴⁴.

³⁰ Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsinto, 2003), hal.

Terhadap Alokasi Dana Desa di Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara".

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, alasan memilih objek penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui "Implementasi Nilai Siddiq Terhadap Alokasi Dana di Desa Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara". Yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah kepala Desa Meucat, bendahara desa Meucat serta beberapa masyarakat desa Meucat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³¹ Dalam pengertian lain, observasi adalah pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyididikan dengan alat indra. Penelitian

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 115.

observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun data penelitian lainnya.³²

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu interview (yang mengajukan pertanyaan) dan interview (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Dalam penelitian ini wawancara dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dari penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan langsung antara peneliti dengan beberapa target peneliti yaitu Geusyik Gampong Meucat, Bendahara Gampong Meucat, Teungku Imum Gampong Meucat, Tuha Peut Gampong Meucat serta beberapa tokoh pemuda Gampong Meucat, untuk mendapat informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara mendalam berbentuk terbuka dan secara bebas dengan menggunakan pedoman atau panduan soal dalam mengajukan pertanyaan. 34

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁵ Serta yang berkenaan tentang "*Nilai*"

³² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

³³ Lexy H Moleong, *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 135.

³⁴ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193.

³⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta : Media Grafika, 2006), hal. 191.

Siddiq Terhadap Alokasi Dana di Desa Meucat Kecematan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara".

E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan dan mencari informasi secara mendalam, setelah data terkumpulkan, maka penulis menganalisis data berdasarkan koseptual. Dengan data yang telah terkumpulkan lalu diolah dan dimasukkan kedalam katagori tertentu derngan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.³⁶

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

Tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.³⁷

³⁶ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif*,.... hal. 248.

³⁷Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. (Jakarta) Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.

1. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu³⁸.

Proses reduksi data adalah melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang³⁹. Sementara itu, data kualitatif dapat kita sederhanakan dan kita transformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Data Display (penyajian data)

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

³⁸Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung:

³⁹Andi Prastowo. (2012). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.

Prastowo mengatakan bahwa penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan⁴⁰. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih. Dengan demikian, kita (sebagai seorang penganalisis) dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang berguna.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data⁴¹. Gunawan menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

⁴⁰Andi Prastowo. (2012). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.

⁴¹Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.Jakarta: UIP.

berikutnya⁴². Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



 $^{42}\mathrm{Gunawan},$ Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada gambaran umum lokasi penelitian akan menyajikan tiga gambaran umum desa yang mencakup kondisi geografis yang akan menjelaskan kondisi desa, kondisi demografis yang akan menjelaskan kondisi kependudukan, desa tempat meneliti, dan struktur organisasi desa terkait dalam penyelenggaraan desanya.

1. Kondisi Geografis

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peranan penting, hal tersebut karena dapat mengetahui hubungan faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah maka akan tergambar aktivitas-aktivitas yang dimiliki oleh wilayah danberfungsi sebagai satu wahana yang menampung penduduk dan segala aktivitasdidalamnya.

Desa Meucat merupakan salah satu desa yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara yang terletak di Kecamatan Syamtalira Aron. Berada di pinggiran Jalan Medan Banda Aceh, dari Kabupaten/Kota. Dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Dayah Tengku

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Moncrang

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pulo

Sebelah Barat : berbatasan dengan Cibrek

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Meucat sampai tahun ini (2019) sekitar 997 jiwa dengan perbandingan laki-laki sebanyak 485 jiwa dan perempuan sebanyak 512 jiwa, maka total secara keseluruhan jumlah penduduk 997 jiwa. Jumlah ini termasuk lumayan banyak antara beberapa desa tetangga lainnya.

Tabel Sektor Matapencaharian Desa Meucat

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	326 orang
2	PNS	80 orang
3	Pensiunan PNS	45 orang
4	Usaha Jual Beli	41 orang
5	Karyawan Swasta	36 orang
6	Pekerja tidak tetap	206 orang
	Jumlah	770 orang

Dikutib dari kantor Geusyik Gampong Meucat

Berdasarkan tabel di <mark>atas, maka dapat disimpul</mark>kan bahwa masyarakat desa meucat adalah mayoritas bersektor matapencaharian sebagai petani dan sebagian diantaranya merupakan pegawai negeri.⁴³

Melihat kondisi geografis desa meucat, hingga sektor matapencaharian dan sektor fasilitas yang ada di desa meucat merupakan desa dengan sumber ekonomi lahan pertanian dan usaha yang diberdayakan. Petani sebagai sektor

⁴³Dokumentasi (Sumber: Kantor Geusyik Gampong Meucat pada tanggal 24 April 2019)

matapencaharian terbesar serta aset ekonomi yang dimiliki berupa sarana untuk bertani menunjukkan kondisi desa meucat sebagai desa yang berkembang. Masyarakatyang bercukupan juga sangat berpengaruh terhadap desa setempat. Sehingga kebutuhan ekonomi pada masyarakat tidak terlalu dipermasalahkan. Adapun data statistik desa meucat, diperoleh beberapa data terkait fasilitas kesehatan desa yang masih minim yaitu hanya ada satu unit polindes. Demikian pula dengan fasilitas pendidikan yang hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Berikut diagram yang mencerminkan fasilitas di desa meucat :

Tabel Fasilitas Di Desa Meucat

No	Nama fasilitas	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Lapangan Voli	1
3.	Lapangan Badminton	
4.	Lapangan Futsal	
	Jumlah	4

Dikutib dari kantor Geusyik Gampong Meucat

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di gampong meucat masih tergolong sangat sedikit, itupun fasilitas tersebut sudah ada sejak sebelum pemerintahan desa sekarang.Hanya saja pemerintah gampong sekarang memperbaiki beberapa fasilitas yaitu lapangan voli.⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi (Sumber: Kantor Geusyik Gampong Meucat pada tanggal 24 April 2019)

Alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah Negara seharusnya bias di implementasikan kepada kebutuhan masyarakat untuk memakmurkan desanya sendiri. Supaya masyarakat setempat bisa sejahtera dan tidak keluar dari desa untuk mencari pekerjaan yang ada di luar desanya.


Dengan adanya fasilitas sarana di gampong meucat aparatur desa sudah sangat berpartisipasi dalam upaya mengalokasikan dana desa dengan sepatutnya. Sehingga masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan desanya sendiri.

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban atas segala hal yang telah dipergunakan maka harus dilaporkan kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Salah satu diantara banyak masalah yang dialami oleh desa yaitu kurang transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat des aitu sendiri. Maka bisa saja dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Struktur Organisasi Penyelenggara Pemerintah Desa

Gambaran sistem pemerintahan Desa Meucat, dapat tegambar dalam bagan berikut ini⁴⁵



⁴⁵Dokumentasi (Sumber: Kantor Geusyik Gampong Meucat pada tanggal 24 April 2019)

B. Implementasi Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana Desa di Gampong Meucat

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di implementasikan oleh Aparatur Gampong Meucat yaitu salah satunya membentuk bagian-bagian penyusunan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah dimusyawarahkan oleh seluruh masyarakat Gampong Meucat Dalam system mekanisme pelaksanaan tugas tentunya akan selalu di awasi oleh Geusyik Gampong desa tersebut,maka sangat kecil kemungkinan adanya tidak tranparan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa juga harus diimplementasikan dengan adanya nilai shiddiq agar segala kegitan berjalan dengan lancer, maka dibututuhkan tokoh yang paham tentang system nilai shiddiq agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Seperti wawancara dengan Pak Geusyik Gampong Meucat, saat mengimplemtasikan nilai shiddiq pihak aparatur desa yang pertama sekali yaitu mengadakan rapat atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Dengan diadakan rapat dan telah dihadiri oleh seluruh masyarakat setempat, sehingga nilai tranparansi terlihat kepada seluruh masyarakat.

Hal yang menjadi perhatian penting yaitu transparansi.dengan adanya rapat Bersama maka pihak apratur Gampong terkontrol oleh seluruh masyarakat. Di dalam sebuah desa tentunya mempunyai pemerintahan tersendiri, biasanya terdapat organisasi dalam sebuah desa. Pemerintah desa yang bertugas tentunya sudah menjadi pilihan dari masyarakat kepeda mereka untuk bisa menjadi

 $^{^{\}rm 46}$ Hasil wawancara dengan Tgk. A jalil Majid selaku Geusyik Gampong Meucat pada tanggal 25 april 2019

penanggung jawab yang professional. Nama organisasi tersebut ialah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMG dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha, diharapkan pembentukan BUMG ini nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat ekonomi.

Beranjak dari hal tersebut pemerintah Gampong Meucat merasa perlu memperkuat BUMG dan kepengurusannya demi kelancaran pengelolaan aset desa dan penggalian potensi-potensi yang ada di desa. Sebagai tindak lanjut dari hal itu maka pemerintah desa membentuk tim perumus untuk merumuskan kepengurusan BUMG dan memberikan usulan jenis usaha yang bisa dijalankan oleh BUMG, dari hasil perumus yang beranggotakn 3 orang yaitu Mulyadi, Ismail,Jamaludin.

Tentunya dengan adanya organisasi BUMG di dalam sebuah desa dapat memberikan kemakmuran dalam sebuah desa, dan bertujuan membuat masyarakat bisa dapat sejahtera dan tentunya mudah, persoalan ekonomi yang dapat merata.

Nilai Shiddiq yang implementasikan oleh Aparatur Desa sangat berarti bagi masyarakat desa Meucat. Maka dari itu dana yang di berikan oleh pemerintah Daerah kepada setiap desa dapat dipergunakan seperlunya. Banyak kejadian yang yang tidak baik terjadi akibat kurangnya nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa.

Bahkan ada beberapa desa sebelah yang mempergunakan dana yang melimpah tersebut ke hal yang tidak jelas.

Implementasi nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa di Gampong Meucat di implementasikan oleh aparatur desa dan sangat didukung oleh masyarakat Gampong Meucat. Setiap akan di laksanakan sebuah program, maka aparatur desa membuat rapat musyawah dengan seluruh masyarakat Gampong Meucat. Dengan adanya diadakan rapat maka itu dapat dipastikan bahwa aparatur desa telah tepat dalam mengimplementasikan nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa di Gampong Meucat.

Tugas aparatur desa Gampong meucat yaitu menjalankan segala amanah yang dititipkan oleh masyarakat supaya setiap hasil yang sudah terlaksana dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam menerapkan nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa di Gampong Meucat masyarakat dan aparatur desa harus saling membantu, jangan hanya aparatur desa saja yang diandalkan, tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja aparatur desa.⁴⁷

Geusyik Gampong Meucat yaitu Tgk.A. Jalil Majid juga merupakan seorang ustad di daerah tersebut, maka jelas bahwa beliau adalah sosok yang

AR-RAVIRY

 $^{^{}m 47}$ Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Bendahara Gmpong Meucat pada tanggal 26 april 2019

mengerti tentang keagamaan. Tgk. A jalil Majid turut memberi nasihat dan pendapat kepada Aparatur yang bertugas dalam setiap kinerja masing-masing.⁴⁸

Salah satu cara menerapkan Nilai Shiddiq yaitu dengan mengadakan musyawarah atau rapat di Meunasah Gampong Meucat, dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Gampong Meucat.

Implementasi Nilai Shiddiq tidak akan kuat dan tidak akan bermanfaat bagi aparatur jika tidak ditopang hal tersebut. Keuangan desa dapat menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBG.

Lebih dari itu, cukuplah bukti untuk menunjukkan keutamaan sifat jujur ini dengan melihat bahwa gelar ash-shiddîq terambil dari kata ini. Lafal ash-shiddîq(kejujuran) menurut Islam dipergunakan dalam 6 makna, yaitu jujur dalam perkataan, jujur dalam niat dan kemauan, jujur dalam tekad, jujur dalam menepati tekad yang dibuat, jujur dalam amal dalamseluruh sifat yang dipandang baik (mulia) oleh agama⁴⁹.

Sifat shiddîq adalah ciri khas orang beriman, sebaliknya dusta adalahsifat orang munafik. Al-Qur'an membimbing hidup manusia agar berlaku jujur dalam hidupnya, sebab kejujuran akan menanamkan kepercayaan orang lain pada dirinya. Kepercayaan orang ini amat berpengaruh bagi jiwa manusia, sebab orang

⁴⁸ Hasil observasi Di Gampong Meucat pada tanggal 25 april 2019

yang tidak dipercayai orang lain, akan hidup terkucil (terisolasi) dari masyarakatnya, kondisi ini akan berpengaruh besar bagiketentraman jiwa orang tersebut.

Alokasi Dana Desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menjadi perhatian penting yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut. Keuangan desa dapat menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa.

APBG merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMG), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitan ini yaitu Implementasi Nilai Shiddiq terhadap Alokasi Dana Desa. Seperti pernyataan dibawah ini

Tengku Imam Desa Meucat mengatakan: "Jika membahas tentang nilai kejujuran tentunya pasti ada, apalagi kepala desa kita seorang tengku atau salah satu tokoh desa yang sangat di hormati oleh seluruh masyarakat dalam desa, beliau juga seorang ustadz di desa Meucat, jadi menurut saya pasti ada lah nilai kejujurannya"⁵⁰

 $^{^{50}}$ Hasil wawancara dengan Tg
k Ismail selaku tokoh Imam Gampong Meucat pada tanggal $\,25$ a
pril $\,2019$

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan teladan sempurna untuk kita. Beliau memiliki akhlak atau sifat yang begitu mulia. Beberapa sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam antara lain amanah dan jujur. Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur, bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi nabi.

Ada banyak sahabat yang memiliki sifat mulia pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat tersebut dicatat dan diingat oleh semua umat muslim didunia karena mereka membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW saat menegakkan ajaran agama islam. Salah satu sahabat yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Ash Shiddig.

Abu Bakar RA adalah salah satu sahabat Rasul yang memeluk islam pertama kali bersama sahabat lainnya dan beliau banyak membantu Rasulullah SAW selama hidupnya bahkan saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakarlah yang merasa sangat kehilangan namun ia tetap bersabar serta berusaha melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai seorang khalifah.

Maksud dari isi uraian diatas dimaksudkan untuk bisa mencerminkan sifat Rasulullah dan salah satu sahabatnya yaitu khalifah Abubakar yang mempunyai sifat shiddiq dan dapat dipraktekkan oleh seluruh aparatur desa yang ada di seluruh Indonesia agar terciptanya kesejahteraan pada umat. Dengan adanya praktek tersebut maka pasti kesejahteraan akan ada di masyarakat setempat, dan dana desa yang di di amanahkan oleh negara untuk desa dapat di pergunakan semestinya.

Dana desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Berikutnya pada unsur ini yaitu musyawarahatau mufakat merupakan unsur inti dari penyusunan Alokasi Dana Desa. Melalui musyawarahatau duduk Bersama menghasilkan beberapa kesepakatan demi terciptanya demokrasi sesuai dengan system pemerintahan. Penyusunan alokasi dana desa dilakukan dalam musyawarah dengan beberapa anggota masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan beberapa tokoh pemuda asli wilayah setempat.

Melalui rapat kerja pembangunan desa, musyawarah terkait programprogram alokasi dana desa dilakukan dengan menmpung beberapa aspirasi dari anggota rapat. Sehingga sangat besar kemungkinan terbentuknya Nilai Kejujuran dalam Mengimplementasikan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan pernyataan masyarakat berikut "Kami selaku masyarakat tidak ada keraguan sedikitpun terhadap aparatur di desa kami sendiri, karena disetiap keputusan yang mereka putuskan pasti diawali dengan musyawarah oleh seluruh penghadir rapat". 51

⁵¹Hasil wawancara dengan Heri Maca selau tokoh Pemuda Gampong Meucat yang pada tanggal 26 April 2019.

Nilai Shiddiq menjadi keharusan bagi setiap manusia apalagi seorang pelaksana tugas atau penanggung jawab kegiatan apapun itu.Menjadi salah satu aspek yang membentuk kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dari cara atau mekanisme seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Jika tugas tersebut dilaksanakan susuai kesepakatan Bersama maka tentunya hasil yang didapatkan akan sempurna. Tentunya atas niai-nilai moral dalam pesan, petuah dan amanah, unsur ini memberikan peran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Melalui unsur ini, penyusunan alokasi dana desa mengarah pada aspek islami. Dalam penyusunan alokasi dana desa, unsur ini berada pada posisi penyampaian aspirasi masyarakat yang diamanahkan dalam rapat serta pada eksekusi hasil rapat seperti pada pernyataan berikut ini :

"Saya selaku kepala desa yang diberikan amanah, selalu terbuka kepada masyarakat dan menerima setiap keluhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturannya termasuk ketika mereka mengaspirasikan idenya dalam penyusunan alokasi dana desa."52

Menerima setiap keluhan masyarakat dan juga segala aspirasi pada saat musyawarah, membantu penyusunan alokasi agar tertata sesuai dengan harapan masyarakat. Kesadaran seperti diatas didukung oleh pernyataan berikut:

Tanggung jawab yang paling penting, karena ini menyangkut akhirat juga.⁵³ penyataan tersebut disampaikan oleh Tuha Peut dalam wawancara saya. Dapat disimpulkan bahwa setiap yang mendapat tanggung jawab harus bisa

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Tuha Peut Gampong Meucat tanggal 26 april 2019

-

 $^{^{52}\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Tg
k. A Jalil Majid selaku Geusyik Gampong Meucat tanggal 25 april 2019

melakukan dengan seserius mungkin. Jangan hanya janji manis saja sehingga tanggung jawab tidak ada sama sekali dalam melaksanakan tugas.

Kesadaran seperti demikian merupakan dasar bagi seluruh kagiatan manusiawi. Memelihara titipan berupa dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan titipan harapan dari masyarakat lewat program-program yang diaspirasikan dalam rapat merupakan perkara yang tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya akhir-akhir ini tindak penyelewengan dana terlalu marak terjadi sehingga perlu unsur yang mengandung nilai islami dalam setiap tindakan yang dilakukanuntuk bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Alokasi Dana Desa,masyarakat sepakat mengalokasikan Alokasi Dana Desa ke dalam bidang operasional pemerintahan desa untuk memotivasi aparat demi pembangunan desa. Harapan masyarakat dalam kesepakatan tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban aparat terhadap desa dan masyarakat terdapat pada pengalokasian Dana Desa khusus pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Sehingga dengan adanya unsur ini, masyarakat dan lingkungan akan berjalan beriringan menuju pembangunan desa sesuai dengan tujuan Alokasi dana desa. dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Melalui Nilai Shiddiq akan tercipta potensi yang luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Bahkan, dengan adanya Nilai Shiddiq maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

B. Cara Aparatur Desa Gampong Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam mengalokasikan Dana Desa.

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardesa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Adapun tahapan/mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa ada dua tahap yaitu pra-musyawarah dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, berbeda lagi dengan tahapan pencairan dan tahapan penggunaan dana/anggaran. Namun pada pemerintahan desa Gampong Meucat, mekanisme penyusunan alokasi dana desa terbagi atas beberapa langkah/step, sesuai dengan pernyataan berikut:

"Cara penyusunan alokasi dana desa itu, pertama-tama kami lakukan rapat kerja pembangunan desa (RKPD) dan menampung segala aspirasi masyarakat. Jadi dibutuhkan dukungan dari masyarakat Gampong Meucat untuk ikut berperan juga dalam hal ini. Supaya bisa bersama-sama dalam ikut serta dalam musyawah atau rapat sesama masyarakat Gampong Meucat.⁵⁴

Setelah itu diputuskanlah program-program yang bisa dikerjakan. Jadi kita itu sudah Rapat Kerja Pembangunan Desa sebelum dana itu turun, setelah dana turun maka kita putuskan kembali apa yang harus kita kerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Jadi RKPD bisa 10 program, tapi kita harus perhatikan dua hal yaitu skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia. Itu semua yang dibuatkan semua laporannya ke BPMD untuk dibuatkan RAB nya baru kita kerja, jadi selesai semua RABnya secara administrasi, dana cair baru kita kerjakan". 55

Pengelolaan keuangan ADD harus sesuai dengan APBDes karena ADD merupakan bagian dari komponen APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dipahami dikembangkan dalam pengelolaan ADD sebagI berikut :

a) Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan BPD harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat.

b) Partisipasi, dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan APBDes.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Tgk. A Jalil Majid selaku Geusyik Gampong Meucat tanggal
 25 april 2019

 $^{^{54}\,\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Tg
k. A Jalil Majid selaku Geusyik Gampong Meucat tanggal 25 april 2019

c) Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan.

Terkait transparansi, maka untuk menghindari praktik kecurangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, maka pihak pemerintah aparat desa dituntut untuk melakukan transparansi, salah satu caranya yaitu mengajak selurah masyarakat agar menghadiri rapat. Gampong Meucat, salah satu dari puluhan desa di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang saat ini tengah melakukan transparansi sesuai dengan pernyataan berikut:

"Untuk menghindari asumsi bahwa dana desa itu bisa diakali, penggunanaan dana desa semua itu kami lakukan dengan transparans. Jadi kami lebih mengutamakan transparansi, secara administrasi kami memasang baliho penggunaan rincian dana. Kemudian secara fisik kami membangun sarana dan prasarana, dan kami aparatur Gampong akan menimbang kembali aspirasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dan alam sekitarnya". 56

Berdasarkan uraian diatas bahwa dana desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Dana desa bersumber dari APBN yang ditranfer melalui APBD untuk membiayai 4 (empat) kegiatan yaitu; penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. APBN dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula

⁵⁶Hasil wawancara dengan Tgk. A Jalil Majid selaku Geusyik Gampong Meucat tanggal 25 april 2019

yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah:

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Seperti pernyataan berikut ini:

"Kepala desa juga mengatakan ,tentunya program yang dilaksanakan yaitu ada beberapa macam yaitu pembangunan desa seperti pengaspal jalan,

saluran irigasi ada juga selanjutnya yaitu bagian pembinaan masyarakat seperti sosialisasi dan juga lain-lain".⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat memberikan Alokasi dana desa bagi setiap desa diseluruh Indonesia melalui pembiayaan program pemerintah desa.

Anggaran belanja desa atau program yang dilaksanakan oleh Aparatur Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 yaitu:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a) Kegiatan penghasilan tetap Kepala Desa
 - b) Kegiatan penghasilan tetap Aparatur Desa
 - c) Penyedian sarana prasarana pemerintah Desa
 - d) Penyusunan dokumen perencanaan Desa
 - e) Pengembangan system informasi Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Pembangunan pengaspalan jalan Desa
 - b) Pembangunan saluran irigasi
 - c) Pembangunan rabat beton
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakataa
 - a) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengaruh bahaya narkoba

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Bendahara Gampong Meucat pada tanggal 26 April 2019.

- b) Pelaksanaa pembinaan Majelis Ta'lim
- c) Pelaksanaan pembinaan santunan bantuan Yatim piatu
- d) Pelaksanaan pembinaan keagamaan
- e) Pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan olahraga
- f) Pembinaan kelembagaan masyarakat/PKK.⁵⁸

Semua program tersebut harus dapat dilaksanakan secara keseluruhan agar aparatur harus konsisten dalam mengambil suatu keputusan, sehingga tidak sekedar memberi harapan sementara kepada masyarakat.

Akan tetapi bergerak sesuai dengan harapan masyarakat yang diaspirasikan dalam penyusunan alokasi dana desa. Sehingga proses pertanggungjawaban secara fisik maupun non-fisik terealisasi sebagaimana mestinya. Konteksnya, unsur ini mengandung nilai profesionalisme pengambilan keputusan yang didalamnya terdiri atas nilai kejujuran, konsistensi dan tanggungjawab supaya tidak mengkhianati harapan masyarakat.

Saat hendak melaksanakan program tentunya akan ada penanggung jawabnya masing-masing. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain sangat berpengaruh terhadap hasil program yang dia terima. Jika ada kesalahan saat memilih ketua dalam sebuah bidang atau program maka akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Dimulai dari situlah bagaimana masyarakat harus bijak dalam memilih pemimpin dalam mempertanggungjawabkan tugasnya kelak, jangan sampai ada kesalahan saat mengimplemetasikan Alokasi Dana Desa.

 $^{\,^{58}}$ Dikutip dari papan informasi Kantor Geusyik Gampong Meucat Pada tanggal 25 april 2019

Salah satu cara untuk menghasilkan seorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan musyawarah dengan masyarakat desa setempat. Disitulah tugas Aparatur Desa dalam menentukan pilihannya agar tidak salah dalam memilih ketua bagian program.

Siapa saja berhak ikut mendaftarkan dirinya masing-masing untuk menjadi bagian ketua program, dan tentunya berasal dari desa tersebut dan memiliki latar belakang yang cocok terhadap bagian program tersebut.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat proses Implementasi Nilai Shiddiq terhadap Alokasi Dana Desa di Gampong Meucat.

Dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah tidak hanya mensejahterakan masyarakatnya yang berada di perkotaan saja, namun pemerintah harus dapat mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh termasuk masyarakatnya yang berada di pedesaan.

Banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya di desa, salah satunya adalah dengan program dana desa. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, mencanangkan sebuah program baru bernama Dana Desa. Menurutnya, program dana desa ini bertujuan agar perputaran uang di desa bisa berjalan dengan lancar dan tetap berada di desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di desa.

Selain itu, dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di desa maka akan dapat berdampak positif pada perekonomian di daerah desa yang tertinggal jauh

dari perekonomian di perkotaan. Dana desa juga dapat mengurangi kesenjangan sosial antara perkotan dengan pedesaan. Program dana desa ini merupakan salah satu wujud negara dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu mensejahterakan masyarakatnya, tidak terkecuali masyarakatnya yang berada di desa.

Begitu juga dengan Aparatur Desa Meucat harus siap mensejahterakan masyarakatnya dengan mengimplementasikan Nilai Shiddiq terhadap Alokasi Dana Desa supaya harapan masyarakat desa tersebut terpenuhi dan bisa sejahtera. Masyarakat sangat menaruh harapan penuh kepada pemimpinnya agar bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Aparatur desa dan masyarakat Gampong Meucat harus saling membatu antara sama lain. Masyarakat jangan hanya berharap kepada Aparatur desa tetapi masyarakat ikut juga turun ke lokasi kegiatan agar kinerja Aparatur desa dapat dipantau dan tidak dilakukan sebagaimana maunya aparatur desa.⁵⁹

1. Faktor Pendukung

Aparatur desa Gampong Meucat yang bertugas sebagai tanggung jawab penuh dalam hal dana desa Gampong Meucat tentunya merekalah diantara sekian banyak masyarakat Gampong Meucat yang terpilih menjadi tokoh apaaratur desa. Maka tugas mereka hanya menjalankan apa yang sudah menjadi mufakat dalam rapat Gampong. Tetapi meraka juga berharap kepada seluruh masyarakat agar ikut juga membantu mereka dalam hal kegiatan tersebut.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku Kaur Pemerintahan pada tanggal 28 april 2019

Dengan adanya dukungan dari masyarakat setempat Aparatur desa dapat melaksanakannya dengan baik. Tetapi sebaliknya jika masyarakat juga tidak membantu maka bisa saja setiap program yang dilaksanakan oleh aparatur desa tidak berjalan dengan lancar.

Ada beberapa factor pendukung yang terimplementasikan oleh aparatur desa Gampong Meucat.

a) Dukungan dari Masyarakat Gampong Meucat

Aparatur Gampong Meucat harus mendapat dukungan dari masyarakatnya sendiri supaya segala program kegiatan berjalan lancar, dan tidak ada penyesalan pada akhirnya.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Gampong Meucat memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Gampong Meucat juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya. 60

2. Faktor Penghambat

Didalam sebuah desa tentunya di penuhi oleh banyaknya masyarakat, tipe atau sifat masyarakat pasti berbeda ada yang bisa diharapkan ada juga yang tidak dapat diharapkan. Untuk menjadi desa yang sejahtera tentunya sangat diharapkan

ما معة الراترك

AR-RAVIRY

_

2019

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku Kaur Pemerintahan pada tanggal 28 april

oleh sitiap pihak. Apalagi pemimpin desa Gampong Meucat Kecamatan syamtalira Kabupaten Aceh Utara.

Disamping ingin mewujudkan desa yang sejahtera tentunya jangan lupa juga terhadap hambatannya, pastinya setiap desa tidak ingin desanya tidak baik saat dilihat oleh beberapa desa tentangganya. Makanya perlu diperhatikan apasaja yang menjadi hambatan dalam Implementasi nilai shiddiq terhadap Alokasi dana desa Di gampong Meucat.

a) Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan.

Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Meucat telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b) Terlambatnya proses laporan.

Gampong Meucat termasuk beberapa desa lainnya yang terlambat maslah laporan, dengan terlambatnya laporan maka dapat dipastikan proses perencanaan kedepan akan tertunda. Maka dari itu pihak aparatur desa harus serius dalam menangapi masalah tersebut, juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan dana desa. Pelaporan itu masih banyak kabupaten/kota terlambat melaporkan realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengalokasian dana tersebut ialah kepala desa beserta seluruh aparatur desa setempat, dan tentunya masyarakat akan mengetahui hasilnya juga dikarenakan setiap selesai pelaksanaan program akan dimusyawahkan dengan masyarakat desa setempat untuk mengevaluasi program.

Siapa saja pelaksana kebijakan, dapat disimpulkan bahwa, pelaksana kebijakan juga sudah paham tentang ADD,dan harus siap berkodinir langsung dengan pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, lewat kenyataan dilapangan bahwa masyarakat juga menjadi tokoh penting dalam pelaksana kebijakan ADD ini.

Konteks kebijakan,kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,pada konteks kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa, kekuatan dari yang dimiliki perangkat desa untuk bagaimana bisa dengan baik pengalokasian dana desa ini, dari yang dibutuhkan masyarakat sampai yang belum menjadi kebutuhan oleh masyakat.

Kemudian didalam implementasi Nilai shiddiq alokasi dana desa dididalamnya memang terdapat kepentingan, tetapi kepentingan itu semata mata hanya untuk kesehjateraan masyarakat desa meucat. Kemudian pada konteks strategi, ada juga perangkat desa masih memakai strategi cara lama tapi tetap ampuh untuk lebih mempererat kerukunan dan gotong royong masyarakat desa yaitu dengan cara sosialisasi, musyawarah baik dengan mantan tokoh agama, tokoh pemuda, ataupun elemen masyarakat yang ada di Gampong Meucat.⁶¹

⁶¹Hasil observasi oleh peneliti pada tanggal 28 april 2019

Begitu juga dengan Aparatur Desa Meucat harus siap mensejahterakan masyarakatnya dengan mengimplementasikan Nilai Shiddiq terhadap Alokasi Dana Desa supaya harapan masyarakat desa tersebut terpenuhi dan bisa sejahtera. Masyarakat sangat menaruh harapan penuh kepada pemimpinnya agar bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. Seperti dalam pernyataan berikut ini:

Harapan sebagai masyarakat kepada seluruh aparatur Gampong Meucat tentang program yang sudah terlaksana merasa puas dan bangga dalam mengimplementasikan dana desa,dan untuk kedepannya dapat menggunakan dana desa berikutnya untuk membuka fasilitas pekerjaan penduduk desa supaya masyarakat kita sendiri bisa menghasilkan ekonomi di desanya sendiri jangan hanya menggunakan dana desa itu untuk hal sudah ada.⁶²

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi yaitu jika para suatu kebijakan implementor memperhatikan terhadap khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif dari para pembuat implementor ini berbeda keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit. Pendapat di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

 $^{^{62}\}mbox{Hasil}$ wawancara dengan Saiful Rizal selaku masyarakat Gampong Meucat pada tanggal 26 april 2019

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan Dana Desa, akan tetapi masyarakat pun ikut berperan penting, terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat dalam memberikan pendapat untuk penggunaan Dana Desa Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan. Seperti pernyataan berikut ini:

Jadi kalau faktor pendukung sebenarnya ada pada saat menghadiri rapat, kalau masyarakat mendukung pasti datang saat diadakan rapat musyawarah, tapi untuk saat ini masyarakat masih banyak yang hadir waktu rapat. Itu merupakan salah satu factor pendukung paling utama. ⁶³

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat.

Seperti hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa factor pendukung paling utama yaitu dengan hadirnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksana Alokasi Dana Desa, jika masyarakat mendukung dalam perintah desa tersebut maka tidak akan ada permasalahan yang di alami desa Meucat.

Tapi jika sebaliknya malah masyarakat itu sendiri yang tidak hadir saat rapat atau musyawarah maka dapat dipastikan bahwa ada permasalahan antara masyarakat dan aparatur desa Meucat.⁶⁴ Dari situlah ada hambatan yang terjadi dikarenakan masyarakat tidak mendukung saat pelaksanaan program tersebut.

 $^{^{\}rm 63}$ Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Bendahara Gampong Meucat pada tanggal 26 april 2019

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Bendahara Gampong Meucat pada tanggal 26 april 2019

Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Seperti pernyataan berikut ini:

Kalau masalah hambatan atau masalah tentunya disetiap desa pasti berbeda-beda, kalau disini seperti tidak banyak yang ikut rapat dalam musyawarah perencanaan program kegitan untuk desa. Jika masyarakat mendukung maka mereka pasti hadir dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tentunya. Tapi untuk saat ini selalu banyak yang hadir dalam rapat musyawarah saat diadakannya rapat⁶⁵.

Berdasarkan penyataan diatas maka masyarakat desa Meucat selalu hadir saat diadakannya rapat pelaksanaanya program kegiatan. Dapat digambarkan bahwa seorang aparat melakukan tugasnya dengan baik ketika ada harapan bahwa ia akan mendapat imbalan sesuai kinerja yang diberikan. Sedangkan hasil kinerja yang mereka lakukan dinyatakan berhasil ketika mampu memenuhi harapan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai tujuan dari organisasi. Jadi aparat akan memperoleh apa yang mereka harapkan, ketika berhasil memenuhi harapan masyarakat sebagai perantara menuju hasil kinerja mereka. Maka tercipta hubungan timbal balik diantara keduanya. 66

 $^{^{65}\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Zamhuri selaku Sekdes Gampong Meucat pada tanggal 25 april 2019

Masyarakat tentunya akan merespon Aparatur desa dalam mengalokasikan dana desa tersebut apakah itu positif atau negatif maka itu terserah pada masyarakat. Seperti pernyataan berikut ini:

Respon kami sebagai masyarakat terhadap aparatur desa saat mengimplementasikan nilai shiddiq sangat baik mereka ikut membantu dalam kegiatan pelaksanaan program, seperti memberi masukan atau saran sebelum memutuskan kebijakan.pokoknya masyarakat sangan mendukung yang penting bisa mensejahterakan⁶⁷



 $^{67}\,\mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Ahmed selaku pemuda Gampong Meucat pada tanggal 25 april 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa di gampong meucat telah menerapkan dengan baik yaitu prinsip Transparansi, Responsibilitas, Indepedensi, Kewajaran, tetapi prinsip Kesetaraan belum dilaksanakan secara optimal.
- 2. Implementasi nilai *shiddiq* dalam mengalokasikan dana desa tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapannya dari sisi prinsip transparansi baik aparatur desa selalu menyampaikan berbagai informasi kepada anggota dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara jelas.
 - b. Nilai shiddiq yang di implentasikan selalu dilaksanakan oleh aparatur desa dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
 - c. Dari sisi prinsip responsibilitas baik karena dilaksanakan oleh aparatur desa dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggungjawab.
- 3. Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Nilai Shiddiq Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Meucat kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dapat menyimpulkan bahwa

ADD memang benar — benar untuk masyarakat, walaupun masih banyak masyarakat yang mempunyai perbedaan persepsi dengan perangkat desa karna kurang nya sosialisasi dari perangkat desa soal ADD di Desa Meucat, manfaatnya langsung dirasakan juga oleh masyarakat, dan kemudian pelaksana Implementasi ADD ini berjalan cukup maksimal dari Kepala Desa sampai pada perangkat desa yang berhubungan langsung denga penerapan alokasi dana desa tersebut. Sedangkan, pada Konteks Implementasi ADD di Desa Meucat para aparat desa sudah menjalankan atau menerapkan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa. Selain itu tugas pokok dan fungsi masing — masing dari aparat desa walaupun terlihat belum terlalu baik secara kordinasi tapi sampai saat ini sudah cukup baik secara komunikasi, baik dari Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa

Dapat digambarkan bahwa seorang aparat melakukan tugasnya dengan baik ketika ada harapan bahwa ia akan mendapat imbalan sesuai kinerja yang diberikan. Sedangkan hasil kinerja yang mereka lakukan dinyatakan berhasil ketika mampu memenuhi harapan masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai tujuan dari organisasi. Jadi aparat akan memperoleh apa yang mereka harapkan, ketika berhasil memenuhi harapan masyarakat sebagai perantara menuju hasil kinerja mereka.

Maka tercipta hubungan timbal balik diantara keduanya. Demikian implementasi nilai shiddiq terhadap alokasi dana desa di gampong meucat.

Hal yang sangat penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Dalam hal memperkuat nilai shiddiq aparatur desa harus benar-benar tau dan mehamai bagaimana menjadi penanggung jawab yang benar. Jangan hanya bisa menebar janji manis di depan masyarakatnya. Agar terciptanya keharmonisan antar masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Aparatur desa diharapkan bisa mempertambah ilmu pengetahuan dan dapat belajar lagi bagaimana cara menjadi penanggung jawab yang di amahkan oleh banyak masyarakat, jangan mengharapkan kepala desa saja. Tetapi harus saling bekerja sama untuk kepentingan bersama.
- 2. Masyarakat desa setempat disarankan agar dapat mempercayai penuh terhadap kepala desanya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur desa setempat. Dengan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak maka akan mudah dalam hal apapun.

DAFTAR PUSAKA

Abu Ahmadi Dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Abu Anwar, *Ulumul Quran sebuah Pengantar*, (Pekanbaru: Amzah, 2002)

Al-Halwani, Aba Firdaus, *Membangun Akhlak Mulia dalam Bingkai al-Quran dan assunnah*,(Yogyakarta: Al-Manar, 2003)

Amanulloh Naeni.. *Demokratisasi Desa*. (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.*(Yogyakarta: Diva Press, 2012)

Annivelorita. 2015. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. E-Jurnal Administrasi Negara

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Ira Puspita Jati, *Karakter Jujur di SDIT Cahaya Bangsa* Pendidikan Mijen, Thesis (Semarang,2012)

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxfors Fajar Bakti*, (Kuala Lumpur, 1981)

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (Bandung: Sygma, 2014)

Lexy H Moleong, *Penelitian Ku alitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005)

Louis A. Allen, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1964)

Maskun Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1994)

Mazmania, *Implementation And PublicPolicy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta, 1992)

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman.. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. (Jakarta: UIP, 1992)

Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi* (Arab Misno"*Manfaat Alokasi Dana Desa*, Studi Desa Masyarakat (Medan, 2017)

Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsinto, 2003)

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Penelitian*, (Jakarta : Media Grafika, 2006)

Prof. Drs. Widjaja, HAW..*Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003)

Saad Riyadh, *Jiwa Dalam Bimbingan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

Shawwat Abdul Fattah *mungkinkah kita jujur* (Jakarta:Gema Isani, 2004)

Subhi Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Alam Kutub, 1985) Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung, 2015)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)

Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003)

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, 1964)

WEB

Yudi, Kebijakan Sosi<mark>al Pada Layanan Raky</mark>at Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA); (Online),hal.7.Diakses 20 Juni 2017



Pedoman Wawancara

Implementasi Nilai Sidiq Terhadap Alokasai Dana Desa Di Gampong Meucat Kecamatan Syamtalira Aron

- Apakah ada nilai shiddiq dalam mengalokasikan dana desa tersebut?
 (tgk imam gampong)
- 2. Apakah Aparatur desa sudah tranparan dalam mengalokasikan dana desa ? (masyarakat A dan B)
- 3. Bagaimana cara aparatur desa mengimplementasikan nilai sidiq dalam mengalokasikan dana desa ? (kepala desa)
- 4. Apa saja program yang akan dikerjakan dari dana desa tersebut? (kepala desa)
- 5. Siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam pengalokasian dana desa tersebut ? (Bendahara desa)
- 6. Apakah program-program pengalokasian dana desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat desa tersebut ? (masyarakat)
- 7. Apa saja faktor pendukung dalam mengimplementasikan nilai sidiq terhadap alokasi dana desa ? (tuha peut)
- 8. Apa saja permasalahan dalam mengimplementasikan nilai sidiq terhadap alokasi dana desa ? (tuha peut)
- 9. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap aparatur desa dalam mengimplementasikan nilai sidiq terhadap alokasi dana desa ? (masyarakat)

Foto bukti telah ikut Sidang Munaqasyah.

